

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan

Busahwi, M.Pd.I.

Kudrat Abdillah, MHI.

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan

(Email: kudrat.abdillah@iainmadura.ac.id)

Abstrak:

Dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Kecamatan Pademawu jarang sekali aturan masa iddah ini diterapkan, yang mana mayoritas masyarakat Kecamatan Pademawu tidak mempedulikan aturan-aturan tentang masalah iddah (masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan suaminya) baik cerai hidup maupun cerai mati. Masyarakat disini ketika melakukan Iddah mereka tetap keluar rumah, memakai wangi-wangian dan merias diri. Sehingga tak jarang masyarakat mencibir akan hal tersebut. Dari konteks tersebut, masalah-masalah yang dikaji dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana Hukum Islam mengatur masa iddah seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya? *Kedua*, Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Pademawu terhadap wanita yang merias diri saat masa iddah?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dikarenakan data yang diperoleh berupa kata-kata bukan angka. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah masyarakat yang sedang melaksanakan masa iddah dan juga kepada tokoh agama serta tokoh masyarakat di Kecamatan Pademawu. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, Dalam hukum Islam wanita mempunyai kewajiban menjalani masa iddah jika dia ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Hal-hal yang tidak diperkenankan selama masa iddah ialah tidak menikah dengan laki-laki lain, tidak dianjurkan menerima khitbah, tidak diperbolehkan berhias, tidak boleh keluar dari rumah. *Kedua*, Pandangan masyarakat terhadap wanita yang merias diri saat masa iddah di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terbagi

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

menjadi dua bagian, yaitu: masyarakat yang sedang dalam masa iddah ada yang sesuai dengan syariat Islam dan menjalankannya dengan ketentuan-ketentuan iddah dan larangannya, serta ada pula yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu masih keluar rumah dengan alasan refresing dan juga berhias dengan memakai parfum, memakai pakain feminim dan ketat. Tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang dijumpai berpendapat bahwa perilaku perempuan saat masa iddah ada yang sesuai dan adapula yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena masih banyak yang melanggar larangan-larangan iddah. Dikhawatirkan jika seorang wanita menegetahui masa iddah sedangkan dia tidak melaksanakannya hukumnya adalah haram.

Abstract:

In everyday life, the Pademawu District community rarely applies this iddah period rule, where the majority of the Pademawu District community do not care about the rules regarding the issue of iddah (waiting period for a wife who is divorced by her husband) both divorced and divorced. People here when doing Iddah they stay out of the house, wear perfume and make up. So it is not uncommon for people to sneer at this. From this context, the problems studied are formulated as follows: First, how does Islamic law regulate the period of iddah for a woman who is divorced or her husband dies? Second, what are the views of the Pademawu District community towards women who make up during the iddah period?

The method used in this research is descriptive qualitative because the data obtained are in the form of words, not numbers. In this study, the data sources were obtained through interviews, observation, and documentation. The informants are people who are carrying out the iddah period and also religious leaders and community leaders in Pademawu District. The results of the study show: First, in Islamic law women have the obligation to undergo the iddah period if she is left dead or divorced by her husband. Things that are not allowed during the iddah period are not marrying other men, not being encouraged to receive sermons, not being allowed to decorate, not being allowed to leave the house. Second, the public's view of women who make up during the iddah period in Pademawu District, Pamekasan Regency is divided into two parts, namely: there are people who are in the iddah period in accordance with Islamic law and carry it out with the provisions of iddah and its prohibitions, and some are not in accordance with the provisions of Islamic law, namely still leaving the house for refreshing reasons and also decorating by wearing

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

perfume, wearing feminine and tight clothes. Religious leaders and community leaders found the opinion that the behavior of women during the iddah period was appropriate and some were not in accordance with Islamic law. Because there are still many who violate the prohibitions of iddah. It is feared that if a woman knows the period of iddah while she does not carry it out, it is haram.

Kata kunci: Pandangan Masyarakat, Wanita yang Merias Diri, Masa Iddah

Pendahuluan

Perkawinan juga merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia untuk memenuhi nafsu syahwatnya yang telah mendesak agar terjaga kemaluan dan kehormatannya, jadi perkawinan adalah kebutuhan fitrah manusia yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Begitu pentingnya perkawinan dalam Islam, Rasulullah SAW pun sangat menekankan kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan seperti yang terkandung dalam hadis Rasulullah.¹

Melihat tujuan dari perkawinan yang sangat mulia, maka setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian kesejukan dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana ia tinggal. Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami istri dan anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warohmah. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, tidak hanya berada dipundak sang istri sebagai ibu rumah tangga atau bersandar di pundak sang suami sebagai kepala rumah tangga semata, tetapi secara bersama-sama dan berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan perkawinan, karena perkawinan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga bahagia.

Jika hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan secara makruf, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antara pasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kelangsungannya dapat dicapai. Akan tetapi terkadang ada kalanya sebuah pernikahan yang telah dijalani ada hambatannya, yang mana hal tersebut mengenai ketidakharmonisan dalam keluarga. Sumbernya bisa dari istri atau

¹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Cet. I*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 468.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

suami, dan jika sampai tidak diselesaikan dengan bijaksana akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Dalam Islam jika terjadi perceraian maka berlakulah Iddah bagi perempuan. Iddah dalam Islam merupakan masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai oleh suaminya (cerai mati maupun cerai hidup), dan juga masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya.²

Islam telah menjelaskan Iddah itu merupakan masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Menurut terminologi syariah berarti masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya.³

Iddah secara berasal dari bahasa "*al-'Adad*" yang berarti bilangan. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru dicerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.⁴ Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.⁵

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. Sedangkan Ihdad adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa Iddah.

Pemberlakuan iddah dan Ihdad sudah ada sejak sebelum datangnya islam, sebagaimana yang terjadi pada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang sangat ketat, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam yang sangat

²Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2016), 281

³*Ibid.*

⁴A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 259.

⁵Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cet. I...* 341

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

jelek. Mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut, dan menampakkan diri di hadapan khalayak. Itu dilakukan setahun penuh.⁶

Diskriminasi kaum perempuan mulai berubah sejak datangnya agama Islam. Derajat kaum perempuan banyak yang terangkat karena datangnya agama Islam. Perempuan yang pada mulanya tidak mendapat warisan, setelah Islam datang mendapatkan warisan, walaupun besarnya hanya separuh dari besarnya warisan laki-laki.⁷

Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu tunggu dan berkabung bagi seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut Iddah dan Ihdad, yaitu suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, dan suatu masa berkabung atau masa dimana perempuan tidak boleh melakukan perkara yang bisa menarik laki-laki lain sebab kematian suaminya. Dalam pengertian lain iddah ialah secara bahasa adalah hari perpisahan sedangkan secara istilah adalah menunggunya seorang perempuan dimana perempuan tersebut mengetahui bersihnya rahimnya sendiri.⁸

Namun dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Pademawu Timur jarang sekali praktek iddah ini diterapkan, yang mana mayoritas masyarakat Kecamatan Pademawu tidak mempedulikan aturan-aturan tentang masalah iddah (masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan suaminya) baik cerai hidup maupun cerai mati. Masyarakat disini ketika melakukan Iddah mereka tetap keluar rumah, memakai wangi-wangian dan merias diri. Sehingga tak jarang masyarakat mencibir akan hal tersebut. Sehingga, penting untuk melihat bagaimana Hukum Islam mengatur masa Iddah seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Kemudian menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Pademawu terhadap wanita yang merias diri saat masa Iddah.

Pengertian Iddah, Dasar Hukum, dan Larangan-larangannya

⁶A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, 262

⁷*Ibid.*

⁸Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, 284

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

Kata Iddah berasal dari bahasa Arab “al-‘Adad” yang berarti bilangan, sedangkan menurut terminologi Syari’ah berarti masa penantian seseorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya.⁹ Dalam kamus disebutkan, Iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah *fuqaha’* Iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Iddah sudah dikenal sejak masa Jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. Iddah diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa Iddah wanita yang dicerai.¹⁰ Iddah termasuk diantara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan.

Syari’ah menekankan rujuk (upaya untuk damai kembali) sebagai suatu jalan yang lebih baik daripada bercerai bagi pasangan yang telah menikah, memberi kesempatan pada mereka memperbaiki hubungan yang tidak harmonis. Oleh karena itu al-Quran menetapkan saat penantian setelah terjadinya perceraian sehingga suatu masa pisah yang pendek dan terselangnya hubungan perkawinan itu mungkin akan memberi kesempatan kepada pasangan itu agar mempertimbangkan kembali kepentingan-kepentingan kekeluargaan dan anak-anak, dengan melakukan introspeksi, apakah perpisahan itu patut diurungkan, rujuk kembali, atau akan cerai seterusnya.¹¹

Iddah mempunyai tujuan lain yang lebih penting, yaitu agar dapat diketahui apakah si wanita itu sedang mengandung dari suami terdahulu atau bukan sehingga tidak akan terjadi kebimbangan (kebingungan) menentukan siapa ayah dari anak yang dikandung, apabila istri yang dicerai itu hendak menikah lagi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 318.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,... 318.

¹¹*Ibid.*

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

Artinya: *Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki islah. Dan para mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S.Al-Baqarah ayat 228)¹²*

Maksudnya, apabila suami meninggal, istrinya harus tinggal dan wajib menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Hikmahnya adalah untuk membuktikan kehamilan pada masa empat bulan dan awal-awal Bergeraknya (janin) pada bulan yang kelima. Ayat yang umum ini dikhususkan dengan wanita-wanita yang hamil karena iddah mereka adalah melahirkan bayinya, demikian juga hamba wanita sahaya karena iddahnya adalah setengah dari iddah wanita merdeka yaitu dua bulan lima hari.

Berkabung wajib dilakukan oleh wanita, bukan laki-laki. Bagi laki-laki justru tidak boleh berkabung. Makna berkabung adalah dia harus menghindari perhiasan serta apapun yang membuatnya memikat, seperti wewangian atau berhias dalam jangka waktu tertentu. Hukumnya adalah mubah bagi kerabat wanita atau lainnya selain istri mendiang suami selama tiga hari saja.

Sedangkan bagi istri, wajib baginya menjalani masa berkabung selama masa iddah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi 3 hari kecuali bagi seorang istri, maka berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari”.

Jangka waktu iddah itu ditetapkan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Thalaq (65) ayat 4:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحْيَضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Dan wanita yang putus dari haidnya diantara wanita-wanita kamu, jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, begitu pula wanita yang tidak haid. Sedangkan wanita yang hamil waktu iddah*

¹²Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2013).

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S. at-Talaq ayat 4)¹³

Al-Quran menjelaskan bahwa tak akan ada iddah bagi seorang perempuan yang diceraikan suaminya sebelum suaminya bercampur dengan istri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَيْرِهَا فَسَوْهٌ حَرَامٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurkannya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab (33) ayat 49).¹⁴

Janda yang ditinggal mati memperoleh masa Iddah selama empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggunghkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS Al-Baqarah (2) ayat 234).¹⁵

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤَيِّ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَحَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْلَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْهُنَّ يَمِينًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي

Artinya: Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya

¹³Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2013).

¹⁴Ibid.

¹⁵Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2013).

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba'kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, "Demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Menikahlah!" (HR al-Bukhari no. 4906).¹⁶

Ummu Athiyah radhiyallahu 'anha berkata:

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نُلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ غَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتُ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي ثُبْدَةٍ مِنْ كَسْبٍ أَطْفَارُوكُنَا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

Artinya: Kami dilarang ihdad (berkabung) atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian ashab. Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah." (HR. Bukhari no. 302 dan Muslim no. 2739)¹⁷

Macam-macam masa iddah lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama, Iddah sampai kelahiran kandungan

Tidak ada perbedaan antara *fuqaha'* bahwa wanita yang hamil jika dipisah suaminya karena talak atau khuluk atau fasakh, baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, iddahnya sampai melahirkan kandungan. Firman Allah:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-Thalaq (65):4).¹⁸

2. Iddah beberapa kali suci

¹⁶Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Shahih Bukhori*, hadis nomor 4906.

¹⁷*Ibid*, hadis nomor 2739.

¹⁸*Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2013).

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

Yaitu iddah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian, jika wanita itu masih haid sebagaimana firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Kata "Al-Qur'u" bagian dari lafadz *musytarakah* (memiliki banyak makna) dengan makna ia tercerai pada waktu bersuci atau waktu haidh.¹⁹

3. Iddah dengan beberapa bulan

Masa iddah dengan beberapa bulan pada dua kondisi, yaitu:

- a. Kondisi wafatnya suami, barang siapa yang meninggal suaminya setelah menikah yang shahih walaupun dalam iddah talak raj'i iddahnya 4 bulan 10 hari. Kecuali jika wanita itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan.
 - b. Kondisi berpisah (*firaq*), jika istri sudah menopause atau kecil belum haidh maka iddahnya 3 bulan.
4. Masa iddah wanita hamil yang janinnya meninggal di dalam kandungan

Wanita tersebut wajib menyelesaikan masa iddahnya hingga melahirkan, berdasarkan firman Allah dalam surat Ath-Talaq ayat 4: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"*. Sedangkan untuk masa berkabung, maka ia mengikuti masa iddah. Jika iddahnya selesai, maka masa berkabungnya selesai. Hanya saja dia diberi keringanan, sehingga masa berkabung itu lebih ringan daripada berkabungnya wanita yang mengalami masa iddah pada umumnya, seperti dalam pakaian, keluar rumah dan sebagainya. Sedangkan upaya untuk menggugurkan kandungan, maka ini tidak diperbolehkan selama janin belum

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,... 325.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

dipastikan meninggal. Jika dipastikan meninggal, maka diperbolehkan.²⁰

5. Perilaku Perempuan Selama Iddah

Para ulama berbeda pendapat tentang penandaan keluar rumah bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Ulama Hanafi mengatakan, perempuan yang menjalani masa iddah karena diceraikan talak satu, talak dua, dan juga talak tiga (talak ba'in) tidak diperbolehkan keluar rumah baik siang maupun malam hari. Tetapi diperbolehkan bagi seorang janda keluar rumah di siang hari dan pada waktu tertentu di malam hari, namun tidak diperbolehkan bermalam dimana saja kecuali dirumah. Perbedaannya hanya dalam kasus perceraian, dia memperoleh hak dari harta milik suami. Oleh karenanya, sebagai seorang istri dia tidak boleh keluar rumah. Tetapi bagi janda yang tidak mendapatkan nafkah cukup dari suami, dia boleh keluar rumah untuk memperbaiki nasibnya.²¹

Menurut para ulama Hanbali, dia dapat keluar rumah di siang hari, baik dia dalam iddah karena cerai ataupun karena ditinggal mati suami. Jabir telah meriwayatkan bahwa bibinya telah diceraikan tiga kali, kemudian dia (bibi) pergi keluar untuk memetik buah kurma. Seseorang melihatnya dan memberitahunya agar tidak melakukan yang sedemikian itu. Kemudian dia menghadap Nabi SAW. Dan melaporkan masalahnya kepada beliau, Nabi menjawab:

“engkau boleh keluar memetik kurmamu sehingga engkau dapat memberi nafkah dari hasil kurma itu atau melakukan hal yang terbaik (untuk mendapatkan hasil)”. (H.R Abu Daud dan al-Nasai)

Sebagai upaya pencegahan dia tidak boleh keluar di malam hari tanpa keperluan apapun karena sering terjadi peristiwa yang tidak diinginkan (kejahatan) dalam kegelapan, di siang hari dia dapat keluar rumah untuk memenuhi keperluannya dan membeli apa yang dibutuhkan. Jadi, dapat disimpulkan tidak boleh keluar rumah untuk menjaga keselamatan. Selama masa iddah dia tidak boleh menikah.

²⁰ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan*, (Solo: Aqwa, 2016), 272.

²¹ Hassan Saleh, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 332.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

Banyak hadis yang memerintahkan dengan jelas bahwa para janda itu tidak boleh mengenakan perhiasan dan pakaian yang mencolok, juga tidak diperkenankan merias diri dengan kosmetika apapun pada masa ini.²²

Menurut Imam Abu Hanifah dia tetap berhak memperoleh biaya hidup dan tempat tinggal pada masa iddah karena cerai yang tidak dapat rujuk sampai masa iddahnya berakhir, namun dia harus menjalani masa iddahnya di rumah yang telah disediakan. Biaya hidup itu akan dianggap sebagai hutang pada waktu cerai. Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata bahwa dia hanya berhak atas tempat tinggal, tetapi tidak untuk biaya hidup kecuali hamil. Imam Ahmad bin Hanbal berkata dia tak berhak atas biaya hidup dan tidak juga tempat tinggal.

Wanita mempunyai kewajiban menjalani masa iddah jika dia ditinggal mati atau diceraikan suami. Iddah merupakan waktu tertentu yang ditetapkan bagi wanita untuk berada di rumahnya. Ada hal-hal yang diharamkan bagi mereka, yaitu:

- a. Dalam masa iddah tersebut, seorang perempuan hendaknya menunggu dan menahan diri untuk tidak menikah dengan laki-laki lain.
- b. Selain itu, rupanya ada pula hal-hal lain yang tidak diperkenankan untuk dilakukan selama masa iddah. Seperti, seorang perempuan dalam masa iddahnya tidak diperkenankan untuk menerima khitbah. Selain tidak boleh menikah, seorang perempuan dalam masa iddah juga tidak diperkenankan untuk menerima khitbah dari pria manapun. Namun jika ada seorang pria yang tiba-tiba mengkhitbah seorang perempuan yang sedang berada dalam masa iddah, maka hendaknya perempuan tersebut menolaknya.

²²A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 263.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

Menolaknyapun tidak secara terang-terang, melainkan melalui sindiran.²³

- c. Berhias, yang dimaksud dengan berhias adalah berdandan untuk menunjukkan suatu kecantikan. Seperti halnya menggunakan perhiasan, menggunakan parfum, menggunakan celak mata, memakai pewarna kuku, dan memakai pakaian dengan warna yang mencolok.

Dalam bukunya, Quraish Shihab menjelaskan dalam masa iddah istri juga tidak diperkenankan keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Hal ini jelas diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah RA. Diriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya:

“Bolehkah putrinya yang suaminya baru saja meninggal dunia berdandan dengan bercelak mata? Lalu, Nabi SAW menjawab, Tidak, tidak, tidak (beliau mengucapkannya dua atau tiga kali). Itu hanya empat bulan sepuluh hari. Bukankah kalian dahulu pada masa jahiliyah melemparkan kotoran binatang setelah berlalu setahun?” (HR Bukhari dan Muslim).

Dijelaskan bahwa maksud melemparkan kotoran binatang adalah kebiasaan para jahiliyah untuk menandai usainya masa idah dan sebagai ungkapan kekesalan mereka akan lamanya waktu menunggu tersebut.²⁴

Ada pun persoalan idah, menurut Quraish Shihab, dipahami dan diamalkan berbeda-beda. Ada beberapa orang dengan ketat melarang perempuan yang sedang dalam masa idah untuk mandi menggunakan sabun wangi, melarangnya berbicara, khususnya lawan jenis, dan melarang menggunakan perhiasan, termasuk jam tangan.

seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan

²³Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cet. I...* 349

²⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks: dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 235

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari'at, hal ini pula tentu akan sedikit menyinggung perasaan keluarga suami karena seolah-olah istri tidak merasakan duka atau kehilangan setelah kepergian suaminya.²⁵

Salah satu makna dari iddah adalah masa berkabung atas kematian suaminya. Karena itu, pada masa tersebut istri tidak dibenarkan berhias seakan-akan merayakan kepergian suaminya serta seakan-akan mengharap datangnya suami baru.

- d. Keluar dari rumah. Pasalnya, dalam masa iddah seorang perempuan diwajibkan selalu berada dalam rumah dan tidak keluar dari rumah selama masa iddah berlangsung. Kecuali jika ada udzur-udzur yang diperbolehkan atau jika ada hajat yang tak mungkin untuk ditinggalkan.²⁶

Perempuan dalam masa iddah diperbolehkan keluar rumah untuk mencari nafkah jika tidak mendapatkan biaya hidup dari mantan suaminya. Namun apabila perempuan yang berada dalam masa iddah tersebut merupakan perempuan yang berkecukupan dalam harta maka kebolehan untuk keluar rumah tersebut tidak berlaku. Tetapi dalam kasus janda karena kematian suami, dia tidak berhak memperoleh nafkah hidup. Oleh karenanya, dia boleh keluar rumah untuk memperbaiki nasibnya.²⁷

wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk berihdad yakni dituntut untuk tidak berhias diri selama masa iddah sebagai pernyataan turut berduka sungkawa atas kematian suaminya. Wanita karir, di masa sekarang ini

²⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks: dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari bias lama sampai bias baru...*, 235

²⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cet. I...* 349

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...* 330.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

pekerjaannya merupakan kebutuhan sehingga tidak dapat ditinggalkan. Adapun Iddahnya tidak ada. Jadi wanita karir diperbolehkan meninggalkan kewajiban iddah.²⁸

Ringkasnya, wanita karir yang sedang menjalani masa *iddah* tetap boleh kerja, asalkan memperhatikan asas kepatutan, dan tidak berpenampilan secara berlebihan. Alasan pembatasan untuk tidak keluar rumah dan merias diri secara berlebihan bagi wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, adalah dalam rangka menjaga privasinya, supaya terhindar dari segala fitnah.

Sedangkan bagi wanita yang sedang dalam masa iddah bergabung tidak diperbolehkan melakukan safar untuk berhaji. Merupakan ini dari empat mazhab yang ada. Bagi wanita suku Badui yang tempat tinggalnya berpindah-pindah sedang ia sedang berkabung maka ia boleh berpindah bersama keluarganya. Dan tempat tinggalnya adalah rumah dimana ia menetap. Ketentuan yang berlaku baginya sebagaimana yang berlaku bagi wanita disuatu tempat.

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya setelah akad nikah dan sebelum berhubungan suami istri, maka wajib menjalani masa iddah dan berkabung, karena dengan akad nikah, wanita tersebut berstatus sebagai istri. Dalam masa berkabung, wanita diperbolehkan memakai baju berwarna hitam. Karena pakaian hitam disaat mendapat musibah merupakan syiar yang batil dan tidak berdasar. Ketika tertimpa musibah seseorang hendaknya melakukan hal-hal yang disyariatkan. Seyogianya dia mengucapkan kalimat *istrja*, seperti:

ان لله و ان اليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبي واخلف لي خيرا منها
Artinya: sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadaNya, ya Allah berilah aku pahala dari musibah

²⁸Hassan Saleh, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 335.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam
menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya (HR. Muslim).

Apabila dia mengucapkannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka Allah akan memberinya ganjaran serta menggantinya dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini pernah terjadi pada diri Ummu Salamah r.a. ketika ditinggal mati oleh suami dan anak pamannya, Abu Salamah r.a.

Abu Salamah adalah orang yang paling dicintai, kemudian dia mengucapkan doa ini. Ummu Salamah berkata, "Akupun bertanya-tanya kepada diriku sendiri siapa gerangan yang lebih baik dari Abu Salamah?". Tatkala masa iddahnya selesai, Nabi Muhammad SAW datang untuk melamarnya, tentu saja beliau lebih baik dari Abu Salamah.

Sedangkan memakai pakaian tertentu, seperti halnya memakai pakaian berwarna hitam dan semisalnya, hal seperti ini tidak ada dasarnya dalam Islam, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Sebab memakai baju hitam adalah tanda duka dan kesedihan yang tidak ada petunjuknya dalam Islam. Maka wanita yang sedang berkabung tidak boleh menggunakan pakaian hitam, tetapi memakai pakaian biasa dan tidak berhias dan tidak memikat pandangan orang.²⁹

Menunda dan Mengganti Masa Iddah Wafatnya Suami

Tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan yang diharamkan. Karena diwajibkan bagi seorang wanita adalah memulai masa iddah-nya pada saat mengetahui kematian suaminya dan tidak boleh diakhirkan. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari*". (Al-Baqarah: 234)

²⁹ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan*,... 287

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

Menunggu hingga berlalu empat bulan kemudian baru memulai masa iddah merupakan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT, tidak terhitung bagimu kecuali masa iddah selama 10 hari dan tidak ada tambahan lagi. Ketika masa iddah sudah terlewat, maka tidak dapat diganti di hari yang lain.³⁰

Wanita diharuskan menjalani masa iddah dengan menetap dimana tempat suaminya tinggal. Sekiranya kabar kematian suaminya itu dia terima pada saat sedang berkunjung di rumah kerabatnya, maka dia harus kembali ke rumahnya, tempat yang ia tinggali.

Hikmah Disyariatkan Iddah

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa semua iddah tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai, yaitu:

1. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.
2. Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang terceraikan.
3. Berkabangnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.

Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali engan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.³¹

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. Selain hal tersebut, ada beberapa perkara yang harus dilakukan oleh wanita saat masa iddah:

³⁰ *Ibid*, 293.

³¹ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2016), 284.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

1. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan atau melalui sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.³²
2. Dilarang keluar rumah kecuali untuk keperluan atau kondisi darurat seperti pergi kerumah sakit untuk mengecek kesehatan. Bagi wanita yang sedang berkabung menetap di rumah dimana suaminya meninggal dan menetap disana. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sedang ia menjadi PNS diperbolehkan keluar rumah pada siang hari dalam rangka memenuhi kebutuhan daruratnya yang tidak bisa dilakukan orang lain. Diantaranya adalah keluar untuk menunaikan pekerjaan yang harus dilakukan seperti mengajar, menjadi perawat dan pekerjaan lainnya yang khusus bagi wanita yang tidak bersinggungan dengan laki-laki.
3. Wanita yang masih berada dalam iddah talak raj'i terlebih lagi sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Sedangkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya berhak mendapatkan warisan dan berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah.³³
4. Hal lain yang harus diperhatikan adalah tidak berhias dan mempercantik diri. wanita yang sedang beriddah dilarang berhias dengan memakai pakaian yang dapat memperindah penampilan pada siang hari, sehingga dapat menarik perhatian. Juga tidak boleh memakai perhiasan baik itu emas atau perak, apalagi sampai memakai parfum atau minyak wangi pada tubuh dan pakaian yang dapat menimbulkan bau harum pada diri wanita tersebut. Kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk minyak wangi atau alat mandi.

Selain itu, wanita yang beriddah, tidak diperbolehkan menyisir rambut lebih-lebih dengan memberi minyak rambut dengan tujuan untuk berhias diri, dan mereka juga harus menjauhkan diri dari bercelak, memakai bedak pada wajah,

³² Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan*, (Solo: PT Aqwa Media Profetika, 2016). 284.

³³ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan*, 284.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

memakai eyeshadow, pacar dan hal-hal yang bersifat memperindah tubuh.

Sedangkan dalam kitab *fathul qorib*, maksud dari menahan diri dari berhias ialah tidak memakai pakaian yang dikelir, yang bertujuan untuk berhias, seperti kain yang kuning atau merah. Dan diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutra yang dikelir tidak untuk tujuan berhias. Dan menahan dari wangi-wangian dalam arti memakainya di badan, pakaian, makanan atau bercelak yang tidak diharamkan.³⁴

Sedangkan celak yang diharamkan, seperti memakai celak dengan ithmid yang tidak berbau wangi, maka hukumnya haram kecuali karena ada kepentingan, seperti karena penyakit mata.

Sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ibn Hajar menyampaikan, bahwa seorang istri yang sedang Iddah boleh memakai sebuah cincin yang terbuat dari emas atau perak. Tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang Iddah memakai segala bentuk wewangian, baik dipakai di badan atau dipakaian, karena hal tersebut di anggap sebagai bentuk Taraffuf (enak-enakan) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang Iddah.

Syeikh Abdullah Bin Baz berkata : wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untuk mandi dengan air, sabun, kapan saja ia mau, ia berhak untuk mengajak bicara kerabat-kerabatnya dan orang lain yang ia kehendaki, ia boleh duduk bersama para mahramnya, menghidangkan kopi dan makanan untuk mereka dan sebagainya.

Pandangan Masyarakat

Iddah sebenarnya masih sangat relevan digunakan hingga saat sekarang bahkan sampai kapanpun, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan modern yang meruntuhkan tujuan iddah. Berdasarkan temuan medis modern, misalnya

³⁴ 'Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), 257

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

orang bisa ditentukan hamil atau tidak dalam jangka waktu yang relatif tidak lama bahkan dalam hitungan menit.

Tujuan disyariatkan iddah tidak hanya sebatas menegetahui status rahim, tetapi lebih dari itu misalnya untuk ibadah dan untuk mengatasi masa kekagetan. Dua hal ini paling tidak bisa menjadi alasan mengapa iddah dipertahankan.

Namun yang dipersoalkan disini adalah implikasi dari pelaksanaan iddah. Menurut aturan fiqih kalsik, wanita yang sedang menjalani masa iddah tidak diperkenankan keluar rumah apapun alasannya, kecuali darurat. Akibatnya iddah dipahami sebagai sebuah bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan yang dimaksudkan dalam definisi iddah tidak lain adalah waktu penantian yang benar-benar menjemukan karena banyak aturan didalamnya.³⁵

Iddah harus dikembalikan pada makna teologis yaitu untuk mrngeatahui kondisi rahim, untuk beribadah dan untuk mempersiapkan proses terjadinya rujuk. Adapun aspek saranya, seperti tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian sesuai dengan kondisi wanita. Jika wanita harus bekerja di luar rumah, maka kedudukannya sama dengan kondisi darurat, karena dalam kaidah fiqih “hajat (kebutuhan) disamakan dengan darurat”.³⁶

Jika suatu perkawinan putus, maka sebagai akibat hukumnya melaksanakan iddah sesuai dengan ketetapan fiqih dan KHI. Iddah artinya suatu masa yang mengharuskan perempuan yang telah cerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditetapkan.³⁷

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ketidak patuhan terhadap hukum iddah bukan niat dari individu untuk bertindak di luar rambu-rambu hukum yang ada. Pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga tidak memahami makna, hikmah dan perlunya

³⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 131.

³⁶ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*,... 131.

³⁷ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, 251.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

menjalankan iddah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan KHI. Karena ketidaktahuan mereka menganggap iddah tidak penting. Mereka tidak tahu akibat hukum selanjutnya sebelum melakukan pernikahan yang kedua.

Memelihara kehormatan wanita ketika ditinggal suaminya baik diceraikan ataupun ditinggal mati suaminya sering kali dalam kehidupan di masyarakat terlebih di Desa Pademawu Timur menjadi sorotan mata dan pembicaraan yang pada gilirannya dapat menimbulkan isu dan prasangka buruk terhadapnya. Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa wanita yang sedang menjalani iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan, itu bukan berarti bahwa ia boleh berdandan seakan-akan memamerkan dirinya, namun bukan berarti juga ia harus berpenampilan kusut. Ia dapat tampil secara normal dan harus menjaga kehormatan diri dan suaminya. Sebagaimana konsep kaidah fiqhiyyah: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.”³⁸

Kasus seorang wanita yang tidak menjaga kehormatan diri dan suaminya di dalam kehidupan sehari-hari dan juga media sosial, terjadi dikarenakan perkembangan globalisasi yang tidak terbatas hingga menjangkau individu tanpa mengenal batas usia maupun status sosial. Kondisi ini memberikan jaminan kebebasan yang nyata sehingga tidak ada kontrol dalam interaksi komunitas maya.

Sebagai contoh pernyataan dari informan yaitu wanita yang sedang menjalani ‘iddah talak raj’i dan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Keduanya menyatakan menggunakan social media, selain sebagai media komunikasi dan sarana pengembang usaha, juga agar dapat melihat video tutorial kecantikan yaitu berhias diri, mulai dari pakaian, hingga merombak wajah dan penampilan mereka, dan yang dikhawatirkan menjalin hubungan baru dengan lawan jenis tanpa diketahui oleh khalayak padahal wanita tersebut masih dalam masa iddah.

Selain itu informan lain menyatakan bahwa selama masa iddah tidak diperkenankan untuk berhias diri karena hukumnya haram, dan dikhawatirkan memikat perhatian laki-laki lain untuk segera menikahinya. Pernyataan lain mengenai berhias diri disampaikan oleh tokoh agama

³⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 336.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

yaitu sesuai agama berhias tidak diperbolehkan. Masyarakat saat ini ada yang paham ataupun ada yang tau tentang iddah tetapi menghiraukannya seakan tidak peduli akan hal tersebut dengan alasan refresing, merawat tubuh dan sebagainya. Semua hal tersebut bisa dilakukan seorang wanita setelah masa iddahnya berakhir.

Pendapat tokoh masyarakat di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah tidak setuju ketika seorang wanita yang saat masa iddah merias diri. Karena dikhawatirkan bisa memikat pandangan laki-laki lain.

Sedangkan salah satu seorang informan yaitu ibu Sinta yang saat ini sedang melaksanakan masa iddah karena ditinggal mati suaminya berpendapat bahwa merias diri merupakan kebutuhan pokok setiap wanita, bahkan pula menurutnya bisa mencari pasangan dan kembali menikah karena usianya masih muda. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, dimana seorang perempuan yang dalam masa berkabung tidak diperbolehkan keluar rumah dan berhias diri dengan tujuan berduka atas meninggalnya mendiang suaminya, dan juga dikhawatirkan timbulnya fitnah dalam masyarakat.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas bahwa masyarakat di Desa Pademawu Timur Kecamatan pademawu khususnya bagi yang sedang melaksanakan iddah ada yang mengerti akan hukum dan ketentuan iddah, adapula yang tidak mengerti tentang pemberlakuan, kewajiban dan larangan saat masa iddah serta hukum iddah itu sendiri.

Pada dasarnya iddah itu diwajibkan bagi setiap wanita baik ketika diceraikan ataupun ditinggal mati suaminya. Yang menjadi tolak ukur sahnya suatu iddah yaitu kesesuaian dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Jika sudah terpenuhi kewajiban-kewajiban iddah, maka iddah tersebut dinyatakan sempurna.

Hukum Islam senantiasa berpautan dengan kehidupan masyarakat dalam perkembangannya: "Hukum itu berubah sesuai dengan berubahnya zaman dan tempat." Berdasarkan kaidah ini, ketentuan hukum Islam menjadi lebih dinamis. Islam sebagai agama yang universal, mudah dan tidak mempersulit, tidak perlu dipertanyakan lagi.³⁹

³⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*,... 337.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

Iddah antara lain bertujuan untuk memberi kesempatan bagi masing-masing pasangan agar rekonsiliasi (dalam kasus *talak raj'i* atau talak satu dan dua), meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai, berkabung atas kematian suami dan untuk mengetahui kebersihan rahim sang istri.⁴⁰

Wanita yang sedang berkabung (ditinggal mati suaminya) tidak diperbolehkan menyentuh wewangian, karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Namun ia diperbolehkan untuk sekedar menyiapkan dan memberikannya kepada anak-anaknya atau tamu-tamunya, tanpa turut serta menggunakannya. Ia juga tidak diperbolehkan dilamar secara terang-terangan hingga masa iddah nya selesai. Seorang wanita yang menjalani masa iddah tidak boleh memakai pakaian yang indah.⁴¹

Pada zaman ketika Rasulullah saw masih hidup, wanita tidak diperbolehkan memakai celak dan inai. Adapun yang diperbolehkan baginya adalah mandi menggunakan air dan sabun serta daun bidara kapan saja ia mau. Berbicara dengan kerabatnya, duduk-duduk dengan mahramnya sembari menghidangkan kopi, makanan dan sebagainya, melakukan seluruh kegiatan rumah pada siang hari dan malam hari, baik di rumah, kebun rumah ataupun di teras rumah. Seperti memasak, menjahit, menyapu, memcuci baju, pemerah susu binatang ternak.⁴² Umat Rasulullah dikenal tidak berani melanggar ajaran-ajarannya. Misalnya curang, tidak jujur, atau berperilaku zalim kepada sesamanya. Pada zaman sekarang kuantitas manusia tergolong sudah terlampau sangat banyak dalam wilayah suatu pemerintahan (negara). Oleh karena itu, ditakutkan terjadi kekacauan data dan cenderung menimbulkan *kemudharatan* yang akan menimpa umat manusia.⁴³

Bagi sebagian informan merasakan bahwa iddah adalah ketentuan syariat Islam yang harus dipatuhi dan jika dilanggar hukumnya adalah haram. Ketentuan merias diri saat masa iddah dijelaskan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang berkabung atas meninggalnya suaminya, sedangkan bagi wanita yang dicerai diperbolehkan sesuai kondisi dan kebutuhan dan tidak diperbolehkan

⁴⁰ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, 251.

⁴¹ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer wanita & Pernikahan*,... 284

⁴² *Ibid.* 285.

⁴³ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer wanita & Pernikahan*,... 285.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

berbaur dengan laki-laki lakiin saat masa iddah. Akan lebih baik jika hal tersebut bisa dihindari.

Saat ini, berbenturan dengan hal pekerjaan, seperti wanita karir cara Ihdadnya ialah, bagi wanita yang berprofesi diluar rumah seperti dokter, perawat dan lain-lain, maka mereka boleh keluar rumah untuk menunaikan kwajibannya. Demikian pula mereka berhadapan dengan orang bannyak, maka boleh baginya memakai parfum sekedarnya, serta ia boleh memakai aksesoris alakadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.

Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di tarik suatu kesimpulan penulis bahwa :

1. Hukum Islam menekankan semua wanita melaksanakan iddah ketika ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya. Ulama Fiqih melihat masalah iddah tergolong kepada masalah *ta'abbudi* (sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hikmahnya, tetapi dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Semata-mata berdasarkan perintahNya. Salah satu tujuan iddah untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang hamil dari mantan suaminya, sehingga nasab anaknya kelak menjadi jelas dan tidak bercampur aduk dengan suaminya yang baru seandainya segera ia menikah kembali sebelum diketahui kehamilannya.

Ada beberapa pandangan masyarakat Desa pademawu Timur Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan tentang wanita yang merias diri saat masa iddah diantaranya yaitu ada yang mengetahui kewajiban dan larangan serta hukum wanita saat masa iddah, dan ada pula yang tidak mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Buna'i, *Penelitian kualitatif*, Malang: Perpustakaan STAIN Pamekasan Press, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode penelitiankualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman.*Fiqh Munakahat, Cet. IV*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Malki Press, 2011.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh,*Fikih Wanita*, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Lamadhoh, 'Athif , *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Musawwamah, Siti.*Hukum Perkawinan*, Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Musawwamah, Siti. *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Siri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

Nuruiddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Saleh, Hassan, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks: dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari bias lama sampai bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulaiman, Syaikh Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cet. I*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Tholabi Kharlie, Ahmad, *hukum keluarga indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Cet. 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Umar, Muhammad Samih, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2016.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2007.

Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Shahih Bukhori*, hadis nomor 4906.

Al-Quran dan Terjemah, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2013.

Departemen Agama, *Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011).

Skripsi Ahmad Fahru yang berjudul: *Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Skripsi Dita Nuraini yang berjudul: *Ihdad bagi Wanita Karir menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 201).

Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam

Skripsi Ita Nurul Asna yang berjudul: *Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015).